

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
BENTUK KONTRAK KERJA DAN IMPLEMENTASINYA
DI WARUNG SAMBEL COBEK NYAH TI YOGYAKARTA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun oleh:

Hidayat Matien Nur Wachid

NIM. 11380001

Pembimbing:

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Kebutuhan manusia akan terus berkembang sesuai dengan perputaran roda kehidupan. Ada beragam cara untuk memenuhinya, salah satunya dengan bekerja kepada seseorang mempunyai kegiatan usaha. Kontrak kerja tersebut dikenal dengan *ijārah al-‘amal* dalam Islam. Warung Sambel Cobek Nyah Ti adalah salah satu kegiatan Usaha yang menggunakan akad *ijārah al-‘amal*. Bentuk kontrak kerja dalam kegiatan usaha ini berupa kontrak kerja yang tidak tertulis, klausul-klausul dalam kontrak kerjanya disampaikan secara lisan pada saat wawancara dengan calon karyawan. Sesuai dengan asas konsensualisme, perjanjian kerja memang dapat tercapai dengan kata sepakat dari kedua belah pihak. Namun ada beberapa klausul kontrak kerja Warung Sambel Cobek Nyah Ti yang terlihat samar. Diantaranya adalah mengenai masa kerja dan penempatan kerja karyawan.

Skripsi ini meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kontrak kerja dan implementasinya yang ada di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.. Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari pihak-pihak yang terkait dalam kontarak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti seperti karyawan, *store manager*, dan *owner*. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu yaitu penulis menganalisis masalah dengan perspektif norma hukum Islam, terutama tentang teori *Ijārah al-‘amal*.

Apabila dilihat dari segi syarat dan rukun *Ijārah al-‘amal*, bentuk kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti sudah sesuai, namun bila dilihat dari segi terpenuhi asas-asas dalam hukum Islam ada beberapa asas yang belum terpenuhi, diantaranya adalah asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas janji itu mengikat. Memang tidak ada *draft* kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti, isi kontrak kerja hanya disampaikan secara lisan. Hal inilah yang menyebabkan lemahnya perjanjian kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hidayat Matien Nur Wachid

NIM : 11380001

Program Studi : Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya Di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta" adalah hasil karya peneliti sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah menjadi rujukan dan tercantum pada daftar pustaka. Apabila di lain waktu ada penyimpangan dalam penyusunan karya ini, maka tanggung jawab ada pada peneliti.

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2015

Yang menyatakan



Hidayat Matien Nur Wachid

NIM. 11380001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Skripsi Saudara Hidayat Matien Nur Wachid

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:


Nama : Hidayat Matien Nur Wachid
NIM : 11380001
Judul : "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK
KONTRAK KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DI
WARUNG SAMBEL COBEK NYAH TI
YOGYAKARTA"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 September 2015 M

Pembimbing

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0496/2015

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BENTUK KONTRAK KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DI WARUNG SAMBEL COBEK NYAH TI YOGYAKARTA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIDAYAT MATIEN NUR WACHID
Nomor Induk Mahasiswa : 11380001
Telah diujikan pada : Selasa, 29 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Pengaji II

Dr. Moh. Tomtowi, M. Ag.
19720903 199803 1 001

Pengaji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 29 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

D E K A N



Dr. H. Syafiq Muhammad Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

المتنبئون

"Yang Menggenggam Kekuatan/ Tangguh/ Kokoh"

U

ntuk Ibni & Bapakku

ntuk Mbahku

ntuk Adik adiku, jangan seperti aku

ntuk kalian para Sahabat

*Layaknya kudapan dan pekatnya kopi waktu dini hari, sekedar
lembarkan kertas bersampul skripsi, pernah membuat puas,
Tapi tidak berhenti sampai disini...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللَّهِ وَصَاحْبِهِ أَجْمَعِينَ . امَّا بَعْدُ .

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Yogyakarta”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam kepada kita sebagai satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Sebagai manusia biasa, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Akh. Minhaji, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughist, S. Ag., M. Ag. Selaku pembimbing skripsi dan Ketua Jurusan Muamalat.
4. Bapak Saifuddin SHI., MSI. Selaku Sekretaris Jurusan.
5. Bapak Muhrisun, S. Ag., BSW., M. Ag., MSW. selaku pembimbing akademik.

6. Ibuku Sri Nurningsih, Bapakku R. Wiyoso Agus Pratikto, Mbahku, dan kedua adiku Hutomo Yudo Nur Prasojo dan Hayuno Sukmo Nur Prajanto serta keluarga besar yang telah turut mendoakan, semoga karya sederhana ini dapat menjadi pembuktian riil akan sebagian doa kalian yang mulai terwujud.
7. Pak Lutfi A. Wibowo, selaku staf Jurusan Muamalat yang selalu sabar dan membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini, terutama dalam masalah administrasi.
8. Nur'ainani, Wira, Mumtaz, Maul, Joko, Iwan, Chandra, Umam, Rizki, Palupi, Tohari, Buddin, Dini, Sandika, Anjani yang disatukan dalam ikatan keluarga Gowok Sejahtera.
9. Sahabat Sembilan; Rifqi, Waheb, Winda, Onit, Arin, Friska, Ibah, Diah, Wiwi.
10. Teman-teman seperjuangan jurusan Muamalat angkatan 2011.
11. Keluarga mas Andi dan mbak Hesti, selaku *owner* Sambel Cobek Nyah Ti, Sambel Cowek, dan Prasmanan Murah.
12. Teman-teman *crew* Sambel Cobek Nyah Ti, Sambel Cowek, dan Prasmanan Murah.
13. Semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan kepada penyusun.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun hanya berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 7 September 2015
Penyusun

Hidayat Matien Nur Wachid

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
س	Sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ه	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t̄	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z̄	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīm	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwu	w	w
هـ	hā'	h	ha
ءـ	hamzah	'	apostrof
يـ	yā'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدددة	ditulis	Muta'addidah
عـة	Ditulis	‘iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عَلَةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

—	fathah	ditulis	a
فعل			fa'ala
—			i
ذكر	kasrah	ditulis	žukira
—			u

يذهب	dammah	ditulis	yazhabu
------	--------	---------	---------

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاہلیۃ	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسی	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati کریم	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بینکم	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	A'antum
أَعْدَتْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكِرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض	ditulis	Żawī al-furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. TEORI TENTANG PERJANJIAN DAN <i>IJĀRAH AL-‘AMAL</i>	
A. Perjanjian Kerja.....	17
1. <i>Al- ‘Aqd</i>	17

2.	Pembentukan Akad	19
3.	Asas-asas Perjanjian dalam Islam	23
4.	Berakhirnya Akad	24
B.	<i>Ijārah Al- ‘Amal</i>	26
1.	Pengertian <i>Ijārah al- ‘Amal</i>	26
2.	Dasar Hukum <i>Ijārah al- ‘Amal</i>	28
3.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah Al- ‘Amal</i>	30
4.	Ketentuan Waktu dan Objek Kerja	30
5.	Resiko	32
6.	Berakhirnya <i>Ijārah al- ‘Amal</i>	33

BAB III. BENTUK KONTRAK KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DI WARUNG SAMBEL COBEK NYAH TI

A.	Gambaran Umum	34
1.	Warung Sambel Cobek Nyah Ti	34
2.	Letak	38
3.	Struktur Organisasi	39
B.	Bentuk Kontrak Kerja	40
1.	Ketentuan Kerja.....	40
2.	Ketentuan Waktu	41
3.	Upah atau Gaji	41
4.	<i>Job Description</i>	42
C.	Implementasi Kontrak Kerja	52
1.	Ketentuan Kerja	52

2.	Ketentuan Waktu.....	53
3.	Upah atau Gaji.....	56

BAB IV. ANALISIS BENTUK KONTRAK KERJA DAN IMPLEMENTASINYA DI WARUNG SAMBEL COBEK NYAH TI

A.	Bentuk Kontrak kerja dan Implementasinya	57
1.	Bentuk Kontrak Kerja.....	57
2.	Implementasi Kontrak Kerja	59
B.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bentuk Kontrak Kerja dan Implementasinya.....	64

BAB V. PENUTUP

A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Terjemahan
- Biografi Ulama
- Pedoman Wawancara
- Surat Izin Penelitian
- Daftar Partisipan
- Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamat al mengenal beberapa sistem kerjasama yang kerap diterapkan dalam pengelolaan suatu kegiatan usaha, salah satunya adalah *ijārah*. Dalam hal barang bentuk kerjasama ini berupa *ijārah al-‘mal*, sedangkan dalam urusan pekerjaan atau jasa bentuk kerjasama ini berupa *ijārah al-‘amal*.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya hubungan kerjasama salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan yang ingin dicapai seorang individu. Sebab lain adalah ketidakmampuan atau kurangnya kesempatan yang dimiliki seorang individu untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Di sisi lain, ada pihak yang tidak mempunyai sumber daya namun mempunyai keahlian dan tenaga untuk bekerja. Hubungan seperti itulah yang melahirkan istilah pengusaha dan karyawan. Satu pihak mempunyai sumber daya, pihak lain mengelola sumber daya tersebut, dan pemilik sumber daya memberikan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari hubungan kerjasama tersebut lahir hak dan kewajiban. Keduanya adalah komponen yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja sama. Hak yang diberikan kepada pekerja atau karyawan harus sesuai dengan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemilik sumber daya juga harus memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Semua komponen-komponen tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian kerja.

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja dengan menerima upah dari pihak lainnya (majikan), yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.¹ Apabila perjanjian kerja tersebut ditaati dan dilaksanakan dengan itikad baik maka akan menciptakan kondisi yang tenang dalam bekerja dan terjaminnya hak dan kewajiban para pihak. Akibatnya produktivitas semakin meningkat, lebih jauh lagi pengusaha dapat melebarkan usahanya yang tidak menutup kemungkinan melahirkan lapangan kerja baru.²

Terlepas dari itu semua, Warung Sambel Cobek Nyah Ti merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan usaha yang terbilang muda usianya dan sangat sederhana pengaturan kontrak kerjanya. Siklus penerimaan tenaga kerja di Warung sambel Cobek Nyah Ti dimulai dengan iklan dibutuhkanya karyawan yang termuat di media massa. Kemudian calon karyawan datang dengan membawa persyaratan yang tertera dalam iklan tersebut. Calon karyawan akan dihubungi untuk *interview* dengan pihak pengelola Warung Sambel Cobek Nyah Ti. Terakhir calon karyawan akan dihubungi kembali dengan tujuan pemberitahuan apakah ia diterima atau ditolak untuk menjadi anggota karyawan Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

Sistem penerimaan tenaga kerja memang menjadi salah satu indikator kemajuan sebuah usaha. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang diakui di setiap sistem ekonomi. Dalam Islam buruh bukanlah suatu jumlah usaha atau jasa

¹ Djumadi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 30.

² Zaeni Asyhadi, *Hukum Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45.

abstrak yang hanya ditawarkan untuk dijual pada majikan, tetapi para majikan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial.³

Warung Sambel Cobek Nyah Ti adalah salah satu bentuk usaha rumah makan yang tergolong masih baru. Saat ini Warung Sambel Cobek Nyah Ti mempunyai sebelas orang karyawan yang terbagi dalam dua sif⁴ Kerja. Sif pertama dimulai dari pukul 07.00 sampai pukul 15.45, sedangkan sif kedua dimulai dari pukul 15.15 sampai dengan pukul 23.00. *Owner* (pemilik) Warung Sambel Cobek Nyah Ti mempercayakan operasional warung kepada seorang *Store Manager* (kepala warung).

Store Manager bertanggung jawab atas seluruh kegiatan oprasional Warung Sambel Cobek Nyah Ti. Selain itu *store manager* bertugas melaksanakan *interview* dan menempatkan tenaga kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian yang dimiliki.

Sedangkan untuk setiap sif dipimpin oleh seorang koordinator⁵, yaitu koordinator siang dan koordinator malam. Setiap koordinator bertugas untuk memastikan ketersediaan bahan makanan di awal dan akhir penjualan, membuat laporan pendapatan, dan mengontrol kegiatan oprasional Warung Sambel Cobek Nyah Ti sesuai dengan sif nya.

³ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastagin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 58.

⁴ Sif: masuk atau bekerja, giliran di pabrik dsb, baik masuk pagi, siang maupun malam, <http://kbbi.web.id/sif>, diakses Sabtu, 11/07/2015 pukul 23.00 WIB.

⁵ Koordinator: orang yang melakukan koordinasi; yg mengoordinasi, <http://kbbi.web.id/koordinator>, diakses Sabtu, 11/07/2015 pukul 23.02 WIB.

Sampai saat ini *owner* Warung Sambel Cobek Nyah Ti mempunyai tiga warung makan dengan konsep yang serupa. Pertama, Prasmanan Murah yang terletak di Jalan Ringroad Utara, Condongcatur, Kabupaten Sleman atau di sebelah utara Fakultas Ekonomi kampus Universitas Islam Indonesia (UII)⁶, kedua Warung sambel Cobek Nyah Ti, dan yang ketiga adalah Warung Sambel Cowek yang terletak di Jalan Kledokan.

Sementara ini warung ketiga adalah warung yang baru didirikan, kurang lebih satu tahun jarak pendirian Warung Sambel Cowek dan Warung Sambel Cobek Nyah Ti.⁷ Warung Sambel Cowek mempunyai ukuran yang lebih luas dari dua warung sebelumnya. Idealnya dibutuhkan tujuh orang karyawan dalam satu sif kerja. Namun relitanya banyak karyawan Warung Sambel Cowek yang memutuskan keluar dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Imbasnya tidak hanya di satu warung namun meluas kedua warung lainnya sehingga karyawan dari Prasmanan Murah dan Warung Sambel Cobek Nyah Ti untuk mengisi kekosongan di Warung Sambel Cowek.

Adapun yang menjadi alasan penyusun meneliti kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti, yaitu adanya hal yang samar dalam kontrak kerja. Saat calon karyawan diterima menjadi anggota karyawan Warung Sambel Cobek Nyah Ti, hak dan kewajiban, peraturan-peraturan, dan upah kerja, hanya dijelaskan secara lisan saja. tidak ada perjanjian tertulis. Hal ini menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, tidak jelas kapan berahirnya masa kerja karyawan.

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia diakses Sabtu, 11/07/2015 pukul 22.30 WIB.

⁷ Wawancara dengan *owner* Warung Sambel Cobek Nyah Ti, pukul 09.25 WIB, 1 Juni 2015.

Kedua, tidak adanya kejelasan apakah calon karyawan akan di tempatkan di Warung Sambel Cobek Nyah Ti atau ada kemungkinan dipindah tugaskan di warung lain.

Melihat permasalahan yang demikian, timbul pertanyaan, sudah sesuaikah antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh karyawan. Sebaliknya sudah sesuaikah antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh *owner* Warung Sambel Cobek Nyah Ti untuk mencapai lingkungan serta hubungan kerja yang baik dan nyaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana bentuk kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bentuk kontrak dan implementasinya yang terjadi antara karyawan dan pengelola Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai pelaksanaan kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam lingkup dan jangkauan hukum Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dalam sistem penerimaan karyawan dan meminimalisir kebijakan sepihak dalam sebuah kontrak serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum dari kontrak tersebut.

D. Telaah Pustaka

Setelah masalah dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian.⁸ Untuk mendukung teori yang dikemukakan oleh penulis maka diperlukan banyak informasi terkait mengenai kontrak yang tertuang dalam berbagai literatur baik itu dalam buku maupun skripsi. Diantaranya informasi yang tertuang dalam skripsi adalah sebagai berikut.

Skripsi Harjianto, “Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Grissee Kopi Dan Teh Seturan

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

Yogyakarta)”⁹ menggambarkan adanya kontrak kerja bersyarat dengan cara memberikan jaminan berupa ijazah dengan tujuan menghindari pengingkaran atas perjanjian yang dilakukan oleh karyawanya. Kontrak kerja dengan jaminan ini dinilai memberatkan karyawan namun pihak pengelola bertujuan untuk menghindari pemogokan kerja atau wanprestasi yang dilakukan oleh karyawan. Meskipun awalnya kontrak ditetapkan secara sepihak oleh pihak pengelola, dari segi akad kedua belah pihak saling rela dengan isi kontrak tersebut.

Skripsi Mutoharoh, “Pandangan Ibn Taimiyah terhadap Asas Kebebasan Berkontrak”¹⁰, berbentuk penelusuran pustaka (*library research*) mendeskripsikan pendapat Ibn Taimiyah yang berlawanan dengan ulama dari mazhab lain. Beliau berpendapat bahwa setiap orang yang melaksanakan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian itu sendiri serta bebas menentukan syarat-syarat atau klausu-klausul meskipun perjanjian tersebut belum pernah ada dalam nas atau undang-undang. Akan tetapi dengan ketentuan bahwa selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan nas atau undang-undang, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan adanya keadilan antara kedua belah pihak. Meskipun pemikiran Ibn Taimiyah terkesan bertentangan dengan pemikiran ulama mazhab lain, setidaknya pemikiranya tersebut dapat menjadi alternatif dalam pembuatan sebuah perjanjian.

⁹ Harjianto, “Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Grissee Kopi Dan Teh Seturan Yogyakarta”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Skripsi Mutoharoh, “Pandangan Ibn Taimiyah terhadap Asas Kebebasan Berkontrak”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Skripsi Taufik Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitanya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”¹¹. Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa perjanjian baku ternyata bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, sehingga asas kebebasan berkontrak dalam kaitanya dengan perjanjian baku berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika dalam perjanjian baku tersebut tidak ada keseimbangan posisi tawar para pihak dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan KUH Perdata. Akan tetapi jika terjadi keseimbangan posisi tawar antara para pihak yang didasari dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan umum, maka asas kebebasan berkontrak dalam kaitanya dengan perjanjian baku tersebut akan mendatangkan manfaat yang berupa efisiensi dalam biaya, tenaga, dan waktu.

Skripsi Zulfiaderi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta”¹² memaparkan tentang kesesuaian antara hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh karyawan serta sebaiknya hak dan kewajiban yang diterima dan diberikan oleh rumah makan untuk mencapai hubungan kerja yang baik antara kedua belah pihak. Selama ini rumah makan menetapkan dua cara dalam pemberian upah kerja yakni dengan *mato* (hasil dari pembagian keuntungan) dan gaji. Model pengupahan karyawan

¹¹ Skripsi Taufik Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitanya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

¹² Zulfiaderi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta”, *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

ini menimbulkan perbedaan antara karyawan yang satu dan yang lainnya, bahkan tidak menutup kemungkinan menimbulkan kecemburuan sosial di antara karyawan.

Dari beberapa literatur diatas, belum ada yang mengkaji secara khusus mengenai permasalahan ketidakjelasan berakhirnya kontrak kerja secara lengkap. Sehingga penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut guna menambah khazanah keilmuan.

E. Landasan Teori

Setiap individu dalam masyarakat bekerja dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktifitas tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang satu dengan yang lain. Agar semua itu dapat berjalan dengan teratur dan tidak menyimpang dari syariat Islam maka diatur dengan hukum. Patokan-patokan hukum tersebut disebut dengan hukum muamalat.

Pada dasarnya Islam memperbolehkan segala bentuk kegiatan transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat dalam Islam. Prinsip-perinsip tersebut adalah:¹³

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an.
2. Muamalat dilakasankan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000), hlm.8.

3. Mumalat dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mafsadah* (bahaya) dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Muamalat merupakan bidang yang luas ruang lingkupnya. Pembahasan mengenai perburuhan atau tenaga kerja dikaji khusus dalam bagian *Ijārah* (perjanjian sewa menyewa). *Ijārah* terbagi menjadi dua macam, yaitu *ijārah al-'ain* dan *ijārah al-'amal*. Dalam hal ini *ijārah al-'amal* berarti menyewakan manfaat dari tenaga, keahlian atau kemampuan manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Dalam pelaksanaan kontrak kerja, akad yang digunakan harus didasarkan atas kehendak bebas (tanpa paksaan) yang berasal dari masing-masing pihak yang mengadakan akad. Suatu akad dianggap sah bila telah memenuhi empat unsur penegak akad (*muqawwimat aqd*), yaitu:¹⁴

1. *Al-'Āqidāin* (pihak yang melaksanakan akad)
2. *Mahal al-'Aqd* (objek akad)
3. *Mauzū' al-'aqd* (tujuan akad)
4. *Sīgah al-'aqd* (*ijāb* dan *qabūl*)

Terhadap tiga unsur yang pertama penegak akad berlaku syarat-syarat umum yang harus terpenuhi dalam setiap akad, yaitu:

¹⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*).
2. Objek akad dapat menerima hukum akad, artinya dalam setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan objeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak.
3. Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*
4. Akad mengandung manfaat.

Sebelumnya telah diuraikan bahwa suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Konsekuensinya perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur empat syarat yang harus terpenuhi dalam melaksanakan perjanjian, yaitu:¹⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal Tertentu
4. Suatu sebab yang halal

¹⁶ الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما التزم به بالتعاقد

Kaidah fiqh diatas menguraikan bagimana sistem perjanjian kerja sesuai dengan hukum Islam. Perjanjian kerja tersebut diadakan dengan tujuan agar

¹⁵ R. Subekti, R. Tjitro Sudibyo, *Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Hlm. 339

¹⁶ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 44

para pihak yang berakad memperoleh hal yang sah dan rela terhadap isi perjanjian tersebut.

Akad *ijārah* yang mentransaksikan jasa atas seorang pekerja harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:¹⁷

1. Jelas batas waktu pekerjaan, adanya *Job Descripton* (uraian pekerjaan), dan tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
2. Pekerjaan yang menjadi objek *ijārah* bukan berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak *musta'jir* (pekerja) sebelum berlangsungnya akad *ijārah*.

Selanjutnya, ajaran Islam memandang penting terhadap suatu perjanjian dari kedua belah pihak yang mengadakan hubungan kerja. Bahkan Islam menekankan agar perjanjian kerja tersebut dibuat secara tertulis yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban terhadap perjanjian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas dan menghindari kemungkinan perselisihan yang akan terjadi di kemudian hari.

Islam menganjurkan untuk memperkuat akad dengan tujuan mencapai keadilan diantara para pihak. Keadilan ini dapat terwujud apabila masing masing pihak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ...¹⁸

¹⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual...*, hlm 185.

¹⁸ Al-Maidah (5): 1.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah tersebut adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.¹⁹ Adapun lokasi penelitian ini adalah Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-normatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya. Normatif dalam hal ini merupakan bentuk hukum yang akan menjadi hasil dari penelitian tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penulis mendekati masalah yang sedang diteliti dengan norma, hukum Islam, dan atau hasil pemikiran manusia yang diformulasikan dalam fiqih. Hal ini dilaksanakan karena hubungan islam dengan masalah kontrak merupakan bagian dari kajian hukum Islam, khususnya fikih muamalah.

¹⁹ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan hanya dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa garis besar dari permasalahan yang akan diteliti. Partisipan dalam penelitian adalah karyawan dan *owner* Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

2) Observasi

Observasi adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.²⁰ Jenis observasi yang digunakan adalah *Participatory Observation*, yakni peneliti langsung terlibat dalam kegiatan atau situasi yang berlangsung di lokasi penelitian.

5. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diperoleh oleh penyusun saat mengumpulkan data, misalnya melewati orang lain, dokumen, dari buku-buku fiqh, buku-buku ekonomi islam, media massa, serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang penyusun teliti.

²⁰ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, Cet III, 1986), Hlm. 10.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian, dan perangkuman data penelitian.²¹ Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode berfikir induktif. Penelitian dimulai dengan menemukan fakta, realita, atau masalah yang diperoleh melalui observasi kemudian membangun pola-pola yang bersifat umum²².

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah alur pembahasan menjadi terarah dan sistematis maka penyusun membahas skripsi ini dalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-sub bab yang menjadi rincian dari pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang lebih lengkap adalah sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang melatar belakangi dilaksanakanya penelitian ini berdasarkan pada fakta atau fenomena yang menarik dan menjadi kegelisahan bagi penyusun. Latar belakang merupakan landasan bagi penyusun untuk menentukan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Dengan adanya tujuan yang jelas, diharapkan penelitian ini dapat terarah dengan baik. Penyusun mengadakan telaah pustaka untuk mengumpulkan informasi dan menghindari adanya duplikasi. Selanjutnya kerangka berfikir dimuat dalam kerangka teoritik dengan tujuan untuk mengolah

²¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 92.

²² J. R. Raco, *Metode Penelitian Kulitatif, Metode, jenis, karakteristik, dan Keunggulanya* (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm 121.

data yang diperoleh dan sebagai dasar untuk mengambil hipotesa atau menerapkan hukum dan metode penelitian yang sesuai.

Bab kedua mencakup teori tentang perjanjian kerja dalam Islam sebagai landasan teori untuk menganalisis permasalahan perjanjian kerja yang menjadi objek penelitian. Sebagai rangka teorinya, bab kedua ini berisi beberapa sub bab mengenai dasar hukum, akad *ijārah al-‘amal*, syarat dan rukun, hak dan kewajiban, serta berakhirnya perjanjian kerja.

Bab ketiga membahas tentang bentuk kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti. Bab ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti. Terdiri atas beberapa sub bab mengenai gambaran umum, hak dan kewajiban, kontrak kerja, serta resiko pekerjaan di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

Bab keempat merupakan analisis permasalahan tentang kontrak kerja yang meliputi bentuk kontrak kerja dan implementasinya dengan tujuan untuk memperoleh pandangan hukum Islam mengenai kontrak kerja yang terjadi di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.

Bab terakhir adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan akan menjawab pokok masalah bersama implikasi yang ditimbulkan baik secara teoritis maupun praktis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Penulis menjabarkan dan menganalisa pandangan hukum Islam terhadap bentuk kontrak kerja dan implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti adalah bentuk kontrak kerja yang tidak tertulis, mengenai gaji, ketentuan kerja, waktu kerja, masa kerja dijelaskan secara lisan pada saat wawancara dengan calon karyawan, sedangkan mengenai tata tertib, peraturan, dan *job description* berbentuk dokumen dan diberikan kepada karyawan. Meskipun bentuk kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti Tidak tertulis, kedua belah pihak dapat memahami muatan-muatan kontrak kerja.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap bentuk kontrak kerja dan Implementasinya di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
 - a. Perjanjian kerja yang ada di Warung Sambel Cobek Nyah TI merupakan perjanjian jual beli jasa, *Ijārah al-'amal* dalam hukum Islam.
 - b. Apabila ditinjau dari klasifikasi akad, perjanjian yang ada di Warung Sambel Cobek Nyah Ti termasuk akad yang bernama (*al-uqūd al-musamma*).

- c. Dalam pelaksanaanya ada beberapa asas-asas hukum perjanjian Islam yang belum terpenuhi, yaitu asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas janji itu mengikat.
3. Akad *ijārah al-‘amal* merupakan bentuk perjanjian kerja yang diterapkan di Warung Sambel Cobek Nyah Ti. Namun kontrak kerja di Warung Sambel Cobek Nyah Ti hanya berupa lisan saja, tidak ada *draft* kontak kerja sehingga klausul-klausul yang disepakati kedua belah pihak menjadi lemah.

B. Saran

1. Diharapkan adanya kesadaran pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kerja untuk memahami, melaksanakan, dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajiban dan hak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja.
2. Pihak karyawan lebih memahami peraturan dan tata tertib sesuai dengan *job description* masing-masing.
3. Pihak pengelola Warung Sambel Cobek Nyah Ti mengadakan evaluasi terhadap permasalahan yang timbul dan memperhatikan faktor pemicunya untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan kegiatan usaha dan karyawanya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Kitab dan Hadis:

Al Qur'an, Departemen Agama RI, *mushaf Al Quran Terjemah*. Jakarta: al-Huda Kelompok Gema Insani. 2002.

Nawawi, Imam, *Sahīh Muslim bi Syarkhan-Nawāwī*, Juz I-XVIII, Bairūt: Dār al-Fikr.

Buku Fikih

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cetakan ke-2. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press. Edisi Revisi, 2000.

Harjianto, "Kontrak Kerja dengan Syarat Memberikan Jaminan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Grissee Kopi Dan Teh Seturan Yogyakarta", *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Hidayat,Taufik. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitanya dengan Perjanjian Baku Menurut KUH Perdata". *skripsi*. tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2002.

Mas'adi, Ghufron A. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo PersadaCetakan kedua. 2012.

Muslich, Ahmad Wardi *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. Cetakan Pertama. 2010.

Mutoharoh, "Pandangan Ibn Taimiyah terhadap Asas Kebebasan Berkontrak". *Skripsi*. tidak diterbitkan. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Lubis, Suhrawadi K.. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan ke-3. 2004.

Rahman, Asjmuni A. *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pres. 2000.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani dan Darul Fikir, 2011.
- Zulfiaderi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Perburuhan di rumah Makan Duta Minang Yogyakarta". *skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Buku Umum:

- Asyhadi, Zaeni. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan. 1996
- Djumadi. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2011.
- Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. cet. 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Manan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Alih Bahasa M. Nastagin. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.web.id/sif>. diakses Sabtu. 11/07/2015 pukul 23.00 WIB.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Raco, J. R. *Metode Penelitian Kulitatif, Metode, jenis, karakteristik, dan Keunggulanya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pres. Cet III. 1986..
- Sudibjo, Tjitro dan Subekti. *Kitab Undang Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2008.
- Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kbbi.web.id/sif>

Profil Universitas Islam Indonesia (UII)
[https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia.](https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Indonesia)

Lain-Lain:

Berkas Karyawan, *Job Descripton Bartender*

Berkas Karyawan, *Job Descripton Checker*

Berkas Karyawan, *Job Descripton Dishwasher*

Berkas Karyawan, *Job Descripton Kasir*

Berkas Karyawan, *Job Descripton Koki*

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN ISTILAH BAHASA ARAB

No	Hlm	No.Cat. kaki	Terjemahan
BAB 1			
1.	12	16	Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakad kan.
2.	13	19	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
BAB II			
3.	30	40	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
4.	30	41	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua

			anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatkan termasuk orang-orang yang baik.
4.	30	42	Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya
5.	30	43	Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.
BAB III			
6.	42	4	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahanatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa)
7.	43	6	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam An Nawawi

Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya dalam bidang hadits: *Arba'in*, *Riyadhus Shalihin*, *Al-Minhaj* (*Syarah Shahih Muslim*), *At-Taqrir wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*. Dalam bidang fiqh: *Minhajuth Thalibin*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Lughat* dan dalam bidang akhlak: *At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an*, *Bustanul Arifin*, *Al-Adzkar*.

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili

Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Ma'zahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah univesritas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya, pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar

internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.Ag.

Beliau lahir pada tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada tahun 1989-1990 beliau kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford USA. Sehari-hari bekerja sebagai dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sejak tahun 1983 hingga sekarang diangkat sebagai guru besar. Selain di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga member kuliah di sejumlah Universitas seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat sebagai sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Sekarang beliau aktif di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan jabatan terakhir Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2000-2005 dan 2005-2010. Karya ilmiah yang pernah beliau tulis adalah buku *Islam, Negara dan Hukum (terjemahan, 1993)*, *Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007)*, buku *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, serta beberapa artikel lainnya yang berskala Internasional.

Pedoman Wawancara

(*Owner*)

Garis Besar Pertanyaan :

1. Sejarah dan latar belakang Sambel Cobek Nyah Ti
2. Perekrutan karyawan
3. Bentuk kontrak kerja
4. Ketentuan kerja
5. Waktu dan masa kerja
6. Upah/Gaji
7. Penempatan kerja
8. *Job description*
9. Permasalahan yang kerap muncul dan solusi penyelesaiannya.
10. Hubungan antara Warung Sambel Cvobek Nyah Ti, Prasmanan Murah dan Warung Sambel Cowek

Pedoman Wawancara

(Karyawan)

Garis Besar Pertanyaan : :

1. Perekutan karyawan
2. Bentuk kontrak kerja
3. Ketentuan kerja
4. Waktu dan masa kerja
5. Upah/Gaji
6. Penempatan kerja
7. *Job description*
8. Permasalahan yang kerap muncul dan solusi penyelesaiannya.

JD Koki

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kegiatan memasak di dapur.
- 2) Mengikuti *briefing* (pengarahan) yang diberikan oleh koordinator pada saat mulai kerja serta menerima dan melaksanakan materi pembekalan yang diberikan koordinator.
- 3) Memastikan semua bahan racikan, bahan lauk, serta bahan penunjang lain untuk masakan saji siap sesuai dengan posisinya. Apabila ada bahan atau racikan yang kosong segera menghubungi koordinator untuk pengambilan tindakan selanjutnya.
- 4) Memproses masakan saji sesuai dengan pesanan dan urutan nota melalui konfirmasi kasir.
- 5) Memasak menu makanan dengan benar sesuai petunjuk cara dan standar yang berlaku di Warung Sambel cobek Nyah Ti.
- 6) Mengecek bahan dengan tujuan antisipasi kehabisan stok.
- 7) Menjaga kebersihan dan kerapian warung secara keseluruhan, terutama area dapur.
- 8) Apabila pekerjaan yang berhubungan dengan dapur sudah selesai maka diwajibkan bagian lain yang mudah dijangkau dengan skala prioritas.
- 9) Membersihkan secara total area dapur serta peralatan dan perlengkapan pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 10) Memberikan laporan secara lisan atau tertulis kepada koordinator atau kepala warung selama proses kerja.
- 11) Melakukan evaluasi mengenai kesalahan dan kekurangan selama proses kerja yang dipimpin oleh koordinator pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 12) Menjaga dan merawat semua perlengkapan dan peralatan dapur.
- 13) Memiliki loyalitas tinggi terhadap Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 14) Mampu bekerja sama dalam satu tim.
- 15) Bekerja sesuai aturan dan *Job description* yang berlaku di Warung Sambel Cobek Nyah Ti

JD Kasir

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua transaksi dan laporan keuangan.
- 2) Mengikuti *briefing* yang diberikan oleh koordinator pada saat mulai kerja serta menerima dan melaksanakan materi pembekalan yang diberikan koordinator.
- 3) Menyambut konsumen yang datang dengan bahasa yang ramah dan sikap yang sopan, mempersilahkan menuju meja kasir, memberikan daftar menu, dan menanyakan pesanan konsumen dengan jelas.
- 4) Menjawab pertanyaan konsumen dengan jelas mengenai menu makanan secara jelas dan benar dengan bahasa yang ramah dan sikap yang sopan.
- 5) Memproses pesanan konsumen dalam mesin kasir dengan tepat setelah konsumen menentukan pilihannya. Untuk menghindari kesalahan, kasir wajib mengulang pesanan konsumen sebelum diproses di mesin kasir.
- 6) Menerima transaksi pembayaran konsumen sesuai dengan pesanan yang tertera di mesin kasir. Memastikan uang yang diterima adalah uang asli dengan jumlah yang pas.
- 7) Mengucapkan terimakasih setelah transaksi dengan konsumen selesai.
- 8) Mencatat nomor meja konsumen yang bersangkutan di nota print, atau memberikan keterangan bungkus apabila pesanan dibungkus. Memberikan catatan apabila ada pesanan yang tidak sesuai dengan buku menu di nota print.
- 9) Konfirmasi pesanan baru secara jelas dan tegas kepada cheker untuk mempersiapkan racikan, kepada koki untuk menu masakan, dan kepada bartender untuk menu minuman. Memastikan semuanya paham terhadap pesanan yang disampaikan.
- 10) Menempelkan nota print sesuai urutan .
- 11) Apabila pekerjaan yang berhubungan dengan transaksi keuangan sudah selesai maka diwajibkan bagian lain yang mudah dijangkau dengan skala prioritas.
- 12) Menjaga kebersihan dan kerapian warung secara keseluruhan, terutama area kasir.
- 13) Menjaga mesin kasir dengan memastikan hanya kasir saja yang berhak untuk membuka atau mengopraskan mesin kasir.
- 14) Menutup laporan mesin kasir pada saat pergantian sif atau *closing*. Membuat laporan secara lengkap mengenai transaksi pemasukan dan pengeluaran.

- 15) Menghitung dan memastikan uang modal sesuai dengan modal awal yang diberikan untuk diserahkan kepada kasir di sif berikutnya atau kepada koordinator atau kepala warung saat *closing*.
- 16) Menyerahkan laporan dan setoran pemasukan keuangan secara lengkap kepada koordinator atau kepala warung dengan rincian jumlah uang yang pas sesuai dengan laporan nota kasir.
- 17) Bersama dengan koordinator membuat laporan jumlah bahan yang terpakai berdasarkan stok bahan yang ada dan jumlah bahan yang terpakai berdasarkan nota penjualan.
- 18) Memberikan laporan secara lisan atau tertulis kepada koordinator atau kepala warung selama proses kerja.
- 19) Melakukan koordinasi dengan kasir pengganti saat pergantian *sif* mengenai tugas yang perlu dilanjutkan kasir berikutnya.
- 20) Melakukan evaluasi mengenai kesalahan dan kekurangan selama proses kerja yang dipimpin oleh koordinator pada saat pergantian *sif* atau *closing*.
- 21) Menjaga dan merawat semua perlengkapan dan peralatan kasir.
- 22) Memiliki loyalitas tinggi terhadap Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 23) Mampu bekerja sama dalam satu tim.
- 24) Bekerja sesuai aturan dan *Job description* yang berlaku di Warung Sambel Cobek Nyah Ti

JD Checker

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua racikan menu makanan.
- 2) Bertanggungjawab atas ketersediaan nasi.
- 3) Mengikuti *briefing* yang diberikan oleh koordinator pada saat mulai kerja serta menerima dan melaksanakan materi pembekalan yang diberikan koordinator.
- 4) Memastikan semua bahan pendamping untuk racikan menu makanan saji dan peralatanya siap sesuai dengan posisinya.
- 5) Meracik menu makanan yang sudah jadi sesuai dengan urutan nota pesanan konsumen dengan standar Warung Sambel cobek Nyah Ti.
- 6) Memastikan semua racikan makanan saji sesuai dengan pesanan nota konsumen.
- 7) Mengantarkan makanan saji yang sudah siap sesuai dengan nomor meja, sekaligus mencabut nota pesanan yang sudah di antar atau memberikan tanda kalau baru sbagian menu yang diantar. Menyapa konsumen, menyebutkan nama makanan yang di antarkan kepada konsumen. Jika memungkinkan selepas mengantar menu ke meja konsumen mengecek area konsumen, jika ada meja yang sudah ditinggalkan konsumen semua peralatan makan diambil dan meja dibersihkan.
- 8) Mengecek bahan pendamping racikan makanan saji serta peralatanya untuk mengantisipasi kehabisan stok.
- 9) Menjaga kebersihan dan kerapian warung secara keseluruhan, terutama area racikan.
- 10) Apabila pekerjaan yang berhubungan dengan racikan sudah selesai maka diwajibkan bagian lain yang mudah dijangkau dengan skala prioritas.
- 11) Membersihkan secara total area racikan serta peralatan dan perlengkapan pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 12) Memberikan laporan secara lisan atau tertulis kepada koordinator atau kepala warung selama proses kerja.
- 13) Melakukan evaluasi mengenai kesalahan dan kekuarangan selama proses kerja yang dipimpin oleh koordinator pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 14) Menjaga dan merawat semua perlengkapan dan peralatan racikan.
- 15) Memiliki loyalitas tinggi terhadap Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 16) Mampu bekerja sama dalam satu tim.
- 17) Bekerja sesuai aturan dan *Job description* yang berlaku di Warung Sambel Cobek Nyah Ti

JD Bartender

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kegiatan pekerjaan bartender
- 2) Mengikuti *briefing* yang diberikan oleh koordinator pada saat mulai kerja serta menerima dan melaksanakan materi pembekalan yang diberikan koordinator.
- 3) Memastikan semua bahan untuk minuman siap sesuai dengan posisinya. Apabila ada bahan minuman yang kosong segera konfirmasi kepada koordinator.
- 4) Bertanggung jawab atas ketersediaan teh dan gula cair. Memastikan teh dan gula cair dalam keadaan baik dan layak digunakan.
- 5) Membuat minuman sesuai dengan pesanan dan urutan nota sesuai dengan konfirmasi kasir.
- 6) Membuat minuman dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku di Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 7) Mengantarkan minuman yang sudah jadi sesuai dengan pesanan, urutan nota kasir, dan nomor meja dengan tepat sambil menyapa konsumen dengan menyebutkan minuman yang diantar. Jika memungkinkan selepas mengantar minuman, melihat sekitar area konsumen, jika ada meja yang sudah ditinggalkan konsumen semua peralatan makan diambil dan meja dibersihkan.
- 8) Mengecek bahan minuman untuk mengantisipasi kehabisan stok bahan minuman.
- 9) Menjaga kebersihan dan kerapian warung secara keseluruhan, terutama area bartender.
- 10) Apabila pekerjaan yang berhubungan dengan racikan sudah selesai maka diwajibkan bagian lain yang mudah dijangkau dengan skala prioritas.
- 11) Membersihkan secara total area bartender serta peralatan dan perlengkapan pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 12) Memberikan laporan secara lisan atau tertulis kepada koordinator atau kepala warung selama proses kerja.
- 13) Melakukan evaluasi mengenai kesalahan dan kekurangan selama proses kerja yang dipimpin oleh koordinator pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 14) Menjaga dan merawat semua perlengkapan dan peralatan bartender.
- 15) Memiliki loyalitas tinggi terhadap Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 16) Mampu bekerja sama dalam satu tim.

JD Dishwasher

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya atas semua kegiatan pencucian semua peralatan dan perlengkapan operasional Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 2) Mengikuti *briefing* yang diberikan oleh koordinator pada saat mulai kerja serta menerima dan melaksanakan materi pembekalan yang diberikan koordinator.
- 3) Memastikan semua alat dan bahan untuk mencuci siap sesuai dengan posisinya. Apabila ada bahan dan peralatan yang kosong segera konfirmasi kepada koordinator.
- 4) Mencuci semua peralatan dan perlengkapan operasional warung yang sudah masuk area cucian dengan bersih. Khusus untuk peralatan makan konsumen, dikeringkan terlebih dulu sebelum dibawa ke area racikan atau area bartender.
- 5) Menghemat pemakaian air dan sabun sesuai dengan prinsip pemakaian minimal dengan hasil yang maksimal.
- 6) Segera membersihkan peralatan dan meja yang ditinggalkan oleh konsumen.
- 7) Menjaga kebersihan dan kerapian warung secara keseluruhan terutama area cucian.
- 8) Apabila pekerjaan yang berhubungan dengan cucian sudah selesai maka diwajibkan bagian lain yang mudah dijangkau dengan skala prioritas.
- 9) Membersihkan secara total area bartender serta peralatan dan perlengkapan pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 10) Memberikan laporan secara lisan atau tertulis kepada koordinator atau kepala warung selama proses kerja.
- 11) Melakukan evaluasi mengenai kesalahan dan kekurangan selama proses kerja yang dipimpin oleh koordinator pada saat pergantian sif atau *closing*.
- 12) Menjaga dan merawat semua perlengkapan dan peralatan *dishwasher*.
- 13) Memiliki loyalitas tinggi terhadap Warung Sambel Cobek Nyah Ti.
- 14) Mampu bekerja sama dalam satu tim.
- 15) Bekerja sesuai aturan dan *Job description* yang berlaku di Warung Sambel Cobek Nyah Ti

CURRICULUM VITAE

Nama : Hidayat Matien Nur Wachid
NIM : 11380001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Agustus 1993
Gol. Darah : O
No Handphone : 089672421001
E-mail : arrivamatien@yahoo.com
Domicili : Sojiwan RT 01 RW 11 Kebondalem Kidul,
Prambanan, Klaten.
Alamat : Perumahan Pondok Indah Parahyangan
Blok D. 10.



Riwayat Pendidikan

TK : TK Aisyiyah Kebondalem Kidul (1998)
SD : SD N Kebondalem Kidul 1 (1999-2002)
SD N 6 Ciamis (2003-2005)
SMP : SMP N 4 Ciamis(2005-2008)
SMA : MAN 2 Ciamis (2008-2011)
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2015)